



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD BAKRI Bin SUHYANI ;
2. Tempat lahir : Serang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Maret 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Link Lebak Gede Rt.002 Kelurahan Lebak Gede
Kecamatan Kota Cilegon, Propinsi Banten ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 760/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 760/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa, Muhamad Bakri Bin Suhyani terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 351 ayat (2KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhamad Bakri Bin Suhyani selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna putih dengan bercak darah ;
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dengan ukiran kepala macan dan sarung golok ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD BAKRI Bin SUHYANI pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Link Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pada jam 13.00 Wib saksi Sujay Ardiansyah Bin Abdul Jawaji dari rumah berangkat ke Merak dengan tujuan untuk ikut nyalo penumpang angkot di Link Merdeka Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak.
- Sekira jam 21.00 Wib saksi Sujay berkumpul dengan teman-teman saksi Sujay, sambil minum tuak, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X No.Pol : A-4002-WQ milik ayahnya yang bernama Saudara Suhyani Alias Congkel, terdakwa ikut berkumpul dan minum tuak ;
- Lalu saksi Sujay meminjam sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dengan tujuan untuk pergi beristirahat di Pinggir Pantai dekat rumah terdakwa yaitu di Link Baru Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Pada saat di jalan tepatnya di jalan gang masuk ke pantai sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa tersebut menabrak tembok, sehingga kaca sepiionnya pecah, kemudian saksi Sujay bertemu dengan saudara Suhyani Alias Congkel.
- Lalu saudara Suhyani memberhentikan sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa, kemudian saudara Suhyani bertanya kepada saksi Sujay **"Bakrinya Dimana"**, Saksi Sujay menjawab **"Bakrinya masih di merdeka"**, Saudara Suhyani bertanya lagi **"Ini motor kenapa sepiionnya pecah"**, Lalu saksi Sujay menjawab **"Tadi kena tembok nanti saya mengaku salah nanti ganti"**. --
- Setelah itu saksi Sujay pergi ke pinggir pantai untuk beristirahat, pada saat saksi Sujay sedang beristirahat di pinggir pantai, saudara Suhyani mendatangi saksi Sujay dan terjadi keributan cek cok mulut akhirnya di pisahkan oleh warga.
- Setelah itu saksi Sujay tidur di saung pinggir pantai, pada saat saksi Sujay sedang tidur, saksi Sujay dibangunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memarahi saksi Sujay, karena tidak terima sepeda motor terdakwa kaca

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepiannya rusak oleh saksi Sujay dan terdakwa sakit hati kepada saksi Sujay.

- Hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Sujay, namun pada saat terjadi keributan dileraikan oleh saksi Sahawi, setelah dipisahkan saksi Sujay kemudian disuruh pulang oleh saksi Sahawi, kemudian di bawa ke depan jalan raya untuk menunggu angkot, namun pada saat saksi Sujay sampai di depan jalan raya tiba-tiba datang terdakwa, lalu menghampiri saksi Sujay dengan membawa sebilah golok dan langsung menyerang saksi Sujay dengan mengayunkan sebilah golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah badan saksi Sujay.
- Kemudian saksi Sujay langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Sujay, hingga saksi Sujay terjatuh.
- Pada saat saksi Sujay terjatuh terdakwa masih mengayunkan sebilah golok tersebut kearah badan saksi Sujay, lalu saksi Sujay berusaha menangkisnya kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga kaki kiri saksi Sujay terkena golok, setelah menangkis saksi Sujay lari sambil meminta tolong ke warga.
- Karena mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah saksi Sujay kemudian dibawa ke rumah sakit Krakatau Media untuk mendapatkan pengobatan.
- Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saudara Suhyani di Link Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa ditangkap beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengayunkan sebilah golok kearah badan saksi Sujay, hingga mengenai tangan kiri dan kaki kiri, berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 41/VIS/IX/2018 yang bertanda tangan dibawah ini, dokter Okcemariya dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Di Cilegon, atas permintaan POLRI Daerah Banten, Resort Cilegon, Sektor Merak dengan surat No : B/10/VII/2018/Reskrim, tertanggal 24 Juli 2018 jam 21.40 Wib bertempat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Krakatau Media Cilegon, tanggal 10 September 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujay Ardiansyah Bin Abdul Jawaji, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak dua buah luka robek di lengan kiri bawah dengan ukuran masing-masing empat koma lima cm kali tiga cm dan delapan cm kali empat koma lima cm, tepi luka rata, batas tegas, dengan dasar luka berupa otot, luka tampak kotor.
- Tampak luka lecet di siku kanan dengan ukuran dua cm kali satu cm.
- Tampak luka robek ditelapak kaki kiri dengan ukuran tiga cm kali nol koma satu cm, batas tegas, tepi rata, dasar luka berupa kulit.

KESIMPULAN :

- **Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak luka robek di lengan kiri bawah, telapak kaki kiri, luka lecet di siku kanan. Adapun luka robek dan lecet kemerahan yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tajam dan tumpul.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD BAKRI Bin SUHYANI pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Link Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pada jam 13.00 Wib saksi Sujay Ardiansyah Bin Abdul Jawaji dari rumah berangkat ke Merak dengan tujuan untuk ikut nyalo penumpang angkot di Link Merdeka Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak.
- Sekira jam 21.00 Wib saksi Sujay berkumpul dengan teman-teman saksi Sujay, sambil minum tuak, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik ayahnya yang bernama Saudara Suhyani Alias Congkel, terdakwa ikut berkumpul dan minum tuak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi Sujay meminjam sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dengan tujuan untuk pergi beristirahat di Pinggir Pantai dekat rumah terdakwa yaitu di Link Baru Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Pada saat di jalan tepatnya di jalan gang masuk ke pantai sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa tersebut menabrak tembok, sehingga kaca sepiionnya pecah, kemudian saksi Sujay bertemu dengan saudara Suhyani Alias Congkel.
- Lalu saudara Suhyani memberhentikan sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa, kemudian saudara Suhyani bertanya kepada saksi Sujay **"Bakrinya Dimana"**, Saksi Sujay menjawab **"Bakrinya masih di merdeka"**, Saudara Suhyani bertanya lagi **"Ini motor kenapa sepiionnya pecah"**, Lalu saksi Sujay menjawab **"Tadi kena tembok nanti saya mengaku salah nanti ganti"**.
- Setelah itu saksi Sujay pergi ke pinggir pantai untuk beristirahat, pada saat saksi Sujay sedang beristirahat di pinggir pantai, saudara Suhyani mendatangi saksi Sujay dan terjadi keributan cek cok mulut akhirnya di pisahkan oleh warga.
- Setelah itu saksi Sujay tidur di saung pinggir pantai, pada saat saksi Sujay sedang tidur, saksi Sujay dibangunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memarahi saksi Sujay, karena tidak terima sepeda motor terdakwa kaca sepiionnya rusak oleh saksi Sujay dan terdakwa sakit hati kepada saksi Sujay.
- Hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Sujay, namun pada saat terjadi keributan dileraikan oleh saksi Sahawi, setelah dipisahkan saksi Sujay kemudian disuruh pulang oleh saksi Sahawi, kemudian di bawa ke depan jalan raya untuk menunggu angkot, namun pada saat saksi Sujay sampai di depan jalan raya tiba-tiba datang terdakwa, lalu menghampiri saksi Sujay dengan membawa sebilah golok dan langsung menyerang saksi Sujay dengan mengayunkan sebilah golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah badan saksi Sujay.
- Kemudian saksi Sujay langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Sujay, hingga saksi Sujay terjatuh.
- Pada saat saksi Sujay terjatuh terdakwa masih mengayunkan sebilah golok tersebut kearah badan saksi Sujay, lalu saksi Sujay berusaha menangkisnya kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri saksi Sujay terkena golok, setelah menangkis saksi Sujay lari sambil meminta tolong ke warga.

- Karena mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah saksi Sujay kemudian dibawa kerumah sakit Krakatau Media untuk mendapatkan pengobatan. -
- Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saudara Suhyani di Link Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa ditangkap beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengayunkan sebilah golok kearah badan saksi Sujay, hingga mengenai tangan kiri dan kaki kiri, berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 41/VIS/IX/2018 yang bertanda tangan dibawah ini, dokter Okcemariya dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Di Cilegon, atas permintaan POLRI Daerah Banten, Resort Cilegon, Sektor Merak dengan surat No : B/10/VII/2018/Reskrim, tertanggal 24 Juli 2018 jam 21.40 Wib bertempat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Krakatau Media Cilegon, tanggal 10 September 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujay Ardiansyah Bin Abdul Jawaji, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Tampak dua buah luka robek di lengan kiri bawah dengan ukuran masing-masing empat koma lima cm kali tiga cm dan delapan cm kali empat koma lima cm, tepi luka rata, batas tegas, dengan dasar luka berupa otot, luka tampak kotor.
- Tampak luka lecet di siku kanan dengan ukuran dua cm kali satu cm.
- Tampak luka robek ditelapak kaki kiri dengan ukuran tiga cm kali nol koma satu cm, batas tegas, tepi rata, dasar luka berupa kulit.

KESIMPULAN :

- **Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak luka robek dilengan kiri bawah, telapak kaki kiri, luka lecet disiku kanan. Adapun luka robek dan lecet kemerahan yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tajam dan tumpul.**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUJAY ARDIANSYAH Bin ABDUL JAWAJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pada jam 21.00 Wib, bertempat di Link Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pada jam 13.00 Wib saksi Sujay Ardiansyah Bin Abdul Jawaji dari rumah berangkat ke Merak dengan tujuan untuk ikut nyalo penumpang angkot di Link Merdeka Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak.
 - Bahwa sekira jam 21.00 Wib saksi Sujay berkumpul dengan teman-teman saksi Sujay, sambil minum tuak, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik ayahnya yang bernama Saudara Suhyani Alias Congkel, terdakwa ikut berkumpul dan minum tuak
 - Bahwa lalu saksi Sujay meminjam sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dengan tujuan untuk pergi beristirahat di Pinggir Pantai dekat rumah terdakwa yaitu di Link Baru Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
 - Bahwa pada saat di jalan tepatnya di jalan gang masuk ke pantai sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa tersebut menabrak tembok, sehingga kaca sepionnya pecah, kemudian saksi Sujay bertemu dengan saudara Suhyani Alias Congkel.
 - Bahwa lalu saudara Suhyani memberhentikan sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa, kemudian saudara Suhyani bertanya kepada saksi Sujay "**Bakrinya Dimarta**", Saksi Sujay menjawab "**Bakrinya masih di merdeka**", Saudara Suhyani bertanya lagi "**/m' motor kenapa sepionnya pecah**", Lalu saksi Sujay menjawab "**Tadi kena tembok nanti saya mengaku salah nanti ganti**".
 - Bahwa setelah itu saksi Sujay pergi ke pinggir pantai untuk beristirahat, pada saat saksi Sujay sedang beristirahat di pinggir

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai, saudara Suhyani mendatangi saksi Sujay dan tejadi keributan cek cok mulut akhirnya di pisahkan oleh warga.

- Bahwa setelah itu saksi Sujay tidur di saung pinggir pantai, pada saat saksi Sujay sedang tidur, saksi Sujay dibangunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memarahi saksi Sujay, karena tidak terima sepeda motor terdakwa kaca sepionnya rusak oleh saksi Sujay dan terdakwa sakit hati kepada saksi Sujay.
- Bahwa hingga tejadi keributan antara terdakwa dengan saksi Sujay, namun pada saat tejadi keributan dilerai oleh saksi Sahawi, setelah dipisahkan saksi Sujay kemudian disuruh pulang oleh saksi Sahawi, kemudian di bawa ke depan jalan raya untuk menunggu angkot, namun pada saat saksi Sujay sampai di depan jalan raya tiba-tiba datang terdakwa, lalu menghampiri saksi Sujay dengan membawa sebilah golok dan langsung menyerang saksi Sujay dengan mengayunkan sebilah golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah badan saksi Sujay.
- Bahwa kemudian saksi Sujay langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Sujay, hingga saksi Sujay teijatuh.
- Bahwa pada saat saksi Sujay terjatuh terdakwa masih mengayunkan sebilah golok tersebut kearah badan saksi Sujay, lalu saksi Sujay berusaha menangkisnya kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga kaki kiri saksi Sujay terkena golok, setelah menangkis saksi Sujay lari sambil meminta tolong ke warga.
- Bahwa karena mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah saksi Sujay kemudian dibawa kerumah sakit Krakatau Media untuk mendapatkan pengobatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HENDRI PRAYITNO Bin KOMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut tejadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pada jam 21.00 Wib, bertempat di Link Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Jawaji melalui telpon bahwa saksi Sujay telah dibacok orang di Link Lebak Gede Rt 004

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.

- Bahwa setelah itu saksi kemudian pergi ke Link Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengecek kean tersebut.
- Bahwa telah terjadi keributan dan saksi Sujay sudah dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon.
- Bahwa saksi Sujay sedang mendapat perawatan medis karena mengalami luka dibagian tangan dan kaki.
- Bahwa saksi Sujay dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan alat sebilah golok.
- Bahwa lalu saksi Sujay meminjam sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dengan tujuan untuk pergi beristirahat di Pinggir Pantai dekat rumah terdakwa yaitu di Link Baru Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa pada saat di jalan tepatnya di jalan gang masuk ke pantai sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa tersebut menabrak tembok, sehingga kaca sepiannya pecah, kemudian saksi Sujay bertemu dengan saudara Suhyani Alias Congkel.
- Bahwa setelah itu saksi Sujay pergi ke pinggir pantai untuk beristirahat, pada saat saksi Sujay sedang beristirahat di pinggir pantai, saudara Suhyani mendatangi saksi Sujay dan terjadi keributan cek cok mulut akhirnya di pisahkan oleh warga.
- Bahwa setelah itu saksi Sujay tidur di saung pinggir pantai, pada saat saksi Sujay sedang tidur, saksi Sujay dibangunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memarahi saksi Sujay, karena tidak terima sepeda motor terdakwa kaca sepiannya rusak oleh saksi Sujay dan terdakwa sakit hati kepada saksi Sujay.
- Bahwa hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Sujay, namun pada saat terjadi keributan dileraikan oleh saksi Sahawi, setelah dipisahkan saksi Sujay kemudian disuruh pulang oleh saksi Sahawi, kemudian di bawa ke depan jalan raya untuk menunggu angkot, namun pada saat saksi Sujay sampai di depan jalan raya tiba-tiba datang terdakwa, lalu menghampiri saksi Sujay dengan membawa sebilah golok dan langsung menyerang saksi Sujay dengan mengayunkan sebilah golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah badan saksi Sujay.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sujay langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Sujay, hingga saksi Sujay terjatuh.
- Bahwa pada saat saksi Sujay terjatuh terdakwa masih mengayunkan sebilah golok tersebut kearah badan saksi Sujay, lalu saksi Sujay berusaha menangkisnya kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga kaki kiri saksi Sujay terkena golok, setelah menangkis saksi Sujay lari sambil meminta tolong ke warga.
- Bahwa karena mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah saksi Sujay kemudian dibawa kerumah sakit Krakatau Media untuk mendapatkan pengobatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi DIAN H ARDIANSYAH Bin SAID HIDAYAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pada jam 21.00 Wib, bertempat di Link Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polsek Pulomerak Polres Cilegon Polda Banten sebagai penyidik pembantu pada fungsi reskrim dimana tugas saksi selain melaksanakan tugas kepolisian juga mengemban tugas fungsi Reskrim yakni bidang penegakan hukum, adapun tugas yang saksi kerjakan bertanggung jawab sehari-harinya sebagai anggota kepolisian kepada pimpinan saksi dalam hal ini Kanit Reskrim dan Kapolsek Pulomerak.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di Link Baru Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon,
- Bahwa terdakwa telah membacok saksi Sujay dengan menggunakan alat berupa senjata tajam berupa sebilah golok sehingga mengenai tangan kiri saksi Sujay dan akibat kejadian tersebut saksi Sujay mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kiri dan harus dirawat di rumah sakit Krakatau Medika Utama Cilegon.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti di dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos warna putih dengan bercak darah dan 1 (satu) bilah golok dengan gagang bermotif kepala macan beserta dengan sarung golok.
- Bahwa saksi Sujay meminjam sepeda motor milik terdakwa, kemudian saksi Sujay pergi ke Pinggir Pantai dekat rumah terdakwa yaitu di Link Baru Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa pada saat di jalan tepatnya di jalan gang masuk ke pantai sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa tersebut menabrak tembok, sehingga kaca sepionnya pecah, kemudian saksi Sujay bertemu dengan bapak terdakwa yaitu saudara Suhyani Alias Congkel.
- Bahwa lalu saudara Suhyani memberhentikan sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa, kemudian saudara Suhyani bertanya kepada saksi Sujay "**Bakrinya Dimana**", Saksi Sujay menjawab "**Bakrinya masih di merdeka**", Saudara Suhyani bertanya lagi 7m **motor kenapa sepionnya pecah**", Lalu saksi Sujay menjawab "**Tadi** kena tembok nanti saya mengaku salah nanti ganti".
- Bahwa setelah itu saksi Sujay pergi ke pinggir pantai untuk beristirahat, pada saat saksi Sujay sedang beristirahat di pinggir pantai, saudara Suhyani mendatangi saksi Sujay dan terjadi keributan cek cok mulut akhirnya di pisahkan oleh warga.
- Bahwa setelah itu saksi Sujay tidur di saung pinggir pantai, pada saat saksi Sujay sedang tidur, saksi Sujay dibangunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memarahi saksi Sujay, karena tidak terima sepeda motor terdakwa kaca sepionnya rusak oleh saksi Sujay dan terdakwa sakit hati kepada saksi Sujay.
- Bahwa hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Sujay, namun pada saat terjadi keributan dilerai oleh saksi Sahawi, setelah dipisahkan saksi Sujay kemudian disuruh pulang oleh saksi Sahawi, kemudian di bawa ke depan jalan raya untuk menunggu angkot, namun pada saat saksi Sujay sampai di depan jalan raya tiba-tiba datang terdakwa, lalu menghampiri saksi Sujay dengan membawa sebilah golok dan langsung menyerang saksi Sujay dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sebilah golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah badan saksi Sujay.

- Bahwa kemudian saksi Sujay langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Sujay, hingga saksi Sujay terjatuh.
- Bahwa pada saat saksi Sujay terjatuh terdakwa masih mengayunkan sebilah golok tersebut kearah badan saksi Sujay, lalu saksi Sujay berusaha menangkisnya kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga kaki kiri saksi Sujay terkena golok, setelah menangkis saksi Sujay lari sambil meminta tolong ke warga.
- Bahwa karena mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah saksi Sujay kemudian dibawa kerumah sakit Krakatau Media untuk mendapatkan pengobatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pada jam 21.00 Wib, bertempat di Link Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pada jam 13.00 Wib saksi Sujay Ardiansyah Bin Abdul Jawaji dari rumah berangkat ke Merak dengan tujuan untuk ikut nyalo penumpang angkot di Link Merdeka Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak.
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib saksi Sujay berkumpul dengan teman-teman saksi Sujay, sambil minum tuak, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X No.Pol : A-4002-WQ milik ayahnya yang bernama Saudara Suhyani Alias Congkel, terdakwa ikut berkumpul dan minum tuak
- Bahwa lalu saksi Sujay meminjam sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dengan tujuan untuk pergi beristirahat di Pinggir Pantai dekat rumah terdakwa yaitu di Link Baru Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Bahwa pada saat di jalan tepatnya di jalan gang masuk ke pantai sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menabrak tembok, sehingga kaca sepionnya pecah, kemudian saksi Sujay bertemu dengan saudara Suhyani Alias Congkel.

- Bahwa lalu saudara Suhyani memberhentikan sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa, kemudian saudara Suhyani bertanya kepada saksi Sujay **"Bakrinya D iman a"**, Saksi Sujay menjawab **"Bakrinya masih di merdeka"**, Saudara Suhyani bertanya lagi **"/«i motor kenapa sepionnya pecah"**, Lalu saksi Sujay menjawab **"Tadi kena tembok nanti saya mengaku salah nanti ganti"**.
- Bahwa setelah itu saksi Sujay pergi ke pinggir pantai untuk beristirahat, pada saat saksi Sujay sedang beristirahat di pinggir pantai, saudara Suhyani mendatangi saksi Sujay dan terjadi keributan cek cok mulut akhirnya di pisahkan oleh warga.
- Bahwa setelah itu saksi Sujay tidur di saung pinggir pantai, pada saat saksi Sujay sedang tidur, saksi Sujay dibangunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memarahi saksi Sujay, karena tidak terima sepeda motor terdakwa kaca sepionnya rusak oleh saksi Sujay dan terdakwa sakit hati kepada saksi Sujay.
- Bahwa hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Sujay, namun pada saat terjadi keributan dilerai oleh saksi Sahawi, setelah dipisahkan saksi Sujay kemudian disuruh pulang oleh saksi Sahawi, kemudian di bawa ke depan jalan raya untuk menunggu angkot, namun pada saat saksi Sujay sampai di depan jalan raya tiba-tiba datang terdakwa, lalu menghampiri saksi Sujay dengan membawa sebilah golok dan langsung menyerang saksi Sujay dengan mengayunkan sebilah golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah badan saksi Sujay.
- Bahwa kemudian saksi Sujay langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Sujay, hingga saksi Sujay terjatuh.
- Bahwa pada saat saksi Sujay terjatuh terdakwa masih mengayunkan sebilah golok tersebut kearah badan saksi Sujay, lalu saksi Sujay berusaha menangkisnya kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga kaki kiri saksi Sujay terkena golok, setelah menangkis saksi Sujay lari sambil meminta tolong ke warga.
- Bahwa karena mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah saksi Sujay kemudian dibawa kerumah sakit Krakatau Media untuk mendapatkan pengobatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saudara Suhyani di Link



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa ditangkap beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna putih dengan bercak darah ;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dengan ukiran kepala macan dan sarung golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pada jam 13.00 Wib saksi Sujay Ardiansyah Bin Abdul Jawaji dari rumah berangkat ke Merak dengan tujuan untuk ikut nyalo penumpang angkot di Link Merdeka Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak.
- Bahwa Sekira jam 21.00 Wib saksi Sujay berkumpul dengan teman-teman saksi Sujay, sambil minum tuak, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X No.Pol : A-4002-WQ milik ayahnya yang bernama Saudara Suhyani Alias Congkel, terdakwa ikut berkumpul dan minum tuak ;
- Bahwa Lsaksi Sujay meminjam sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dengan tujuan untuk pergi beristirahat di Pinggir Pantai dekat rumah terdakwa yaitu di Link Baru Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten.
- Pada saat di jalan tepatnya di jalan gang masuk ke pantai sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa tersebut menabrak tembok, sehingga kaca sepionnya pecah, kemudian saksi Sujay bertemu dengan saudara Suhyani Alias Congkel.
- Lalu saudara Suhyani memberhentikan sepeda motor yang saksi Sujay pinjam dari terdakwa, kemudian saudara Suhyani bertanya kepada saksi Sujay "**Bakrinya Dimana**", Saksi Sujay menjawab "**Bakrinya masih di merdeka**", Saudara Suhyani bertanya lagi "**Ini motor kenapa sepionnya pecah**", Lalu saksi Sujay menjawab "**Tadi kena tembok nanti saya mengaku salah nanti ganti**". --
- Setelah itu saksi Sujay pergi ke pinggir pantai untuk beristirahat, pada saat saksi Sujay sedang beristirahat di pinggir pantai, saudara Suhyani

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi Sujay dan terjadi keributan cek cok mulut akhirnya di pisahkan oleh warga.

- Setelah itu saksi Sujay tidur di saung pinggir pantai, pada saat saksi Sujay sedang tidur, saksi Sujay dibangunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memarahi saksi Sujay, karena tidak terima sepeda motor terdakwa kaca sepiannya rusak oleh saksi Sujay dan terdakwa sakit hati kepada saksi Sujay.
- Hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Sujay, namun pada saat terjadi keributan dileraikan oleh saksi Sahawi, setelah dipisahkan saksi Sujay kemudian disuruh pulang oleh saksi Sahawi, kemudian di bawa ke depan jalan raya untuk menunggu angkot, namun pada saat saksi Sujay sampai di depan jalan raya tiba-tiba datang terdakwa, lalu menghampiri saksi Sujay dengan membawa sebilah golok dan langsung menyerang saksi Sujay dengan mengayunkan sebilah golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah badan saksi Sujay.
- Kemudian saksi Sujay langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Sujay, hingga saksi Sujay terjatuh.
- Pada saat saksi Sujay terjatuh terdakwa masih mengayunkan sebilah golok tersebut kearah badan saksi Sujay, lalu saksi Sujay berusaha menangkisnya kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga kaki kiri saksi Sujay terkena golok, setelah menangkis saksi Sujay lari sambil meminta tolong ke warga.
- Karena mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah saksi Sujay kemudian dibawa kerumah sakit Krakatau Media untuk mendapatkan pengobatan.
- Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saudara Suhyani di Link Lebak Gede Rt 004 Rw 005 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa ditangkap beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengayunkan sebilah golok kearah badan saksi Sujay, hingga mengenai tangan kiri dan kaki kiri, berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 41/VIS/IX/2018 yang bertanda tangan dibawah ini, dokter Okcemariya dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Di Cilegon, atas permintaan POLRI Daerah Banten, Resort Cilegon, Sektor Merak dengan surat No : B/10/VII/2018/Reskrim, tertanggal 24 Juli 2018 jam 21.40 Wib bertempat di Instalasi Gawat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat (IGD) Rumah Sakit Krakatau Media Cilegon, tanggal 10 September 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujay Ardiansyah Bin Abdul Jawaji, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Tampak dua buah luka robek di lengan kiri bawah dengan ukuran masing-masing empat koma lima cm kali tiga cm dan delapan cm kali empat koma lima cm, tepi luka rata, batas tegas, dengan dasar luka berupa otot, luka tampak kotor.
- Tampak luka lecet di siku kanan dengan ukuran dua cm kali satu cm.
- Tampak luka robek ditelapak kaki kiri dengan ukuran tiga cm kali nol koma satu cm, batas tegas, tepi rata, dasar luka berupa kulit.

KESIMPULAN :

- **Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak luka robek dilengan kiri bawah, telapak kaki kiri, luka lecet disiku kanan. Adapun luka robek dan lecet kemerahan yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tajam dan tumpul.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMAD BAKRI Bin SUHYANI, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa terbukti mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan **penganiayaan** (*mishandeling*), namun menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **penganiayaan** yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terungkap fakta, bahwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi korban Sujay sedang tidur, saksi Sujay dibangunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memarahi saksi Sujay, karena tidak terima sepeda motor terdakwa kaca sepiionnya rusak oleh saksi Sujay dan terdakwa sakit hati kepada saksi Sujay. hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Sujay, namun pada saat terjadi keributan dilerai oleh saksi Sahawi, setelah dipisahkan saksi Sujay kemudian disuruh pulang oleh saksi Sahawi, kemudian di bawa ke depan jalan raya untuk menunggu angkot, namun pada saat saksi Sujay sampai di depan jalan raya tiba-tiba datang terdakwa, lalu menghampiri saksi Sujay dengan membawa sebilah golok dan langsung menyerang saksi Sujay dengan mengayunkan sebilah golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah badan saksi Sujay.
- Kemudian saksi Sujay langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Sujay, hingga saksi Sujay terjatuh.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi Sujay terjatuh terdakwa masih mengayunkan sebilah golok tersebut kearah badan saksi Sujay, lalu saksi Sujay berusaha menangkisnya kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga kaki kiri saksi Sujay terkena golok, setelah menangkis saksi Sujay lari sambil meminta tolong ke warga.
- Karena mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah saksi Sujay kemudian dibawa kerumah sakit Krakatau Media untuk mendapatkan pengobatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengayunkan sebilah golok kearah badan saksi Sujay, hingga mengenai tangan kiri dan kaki kiri, berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 41/VIS/IX/2018 yang bertanda tangan dibawah ini, dokter Okcemariya dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Di Cilegon, atas permintaan POLRI Daerah Banten, Resort Cilegon, Sektor Merak dengan surat No : B/10/VII/2018/Reskrim, tertanggal 24 Juli 2018 jam 21.40 Wib bertempat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Krakatau Media Cilegon, tanggal 10 September 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sujay Ardiansyah Bin Abdul Jawaji, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN :

- Tampak dua buah luka robek di lengan kiri bawah dengan ukuran masing-masing empat koma lima cm kali tiga cm dan delapan cm kali empat koma lima cm, tepi luka rata, batas tegas, dengan dasar luka berupa otot, luka tampak kotor.
- Tampak luka lecet di siku kanan dengan ukuran dua cm kali satu cm.
- Tampak luka robek ditelapak kaki kiri dengan ukuran tiga cm kali nol koma satu cm, batas tegas, tepi rata, dasar luka berupa kulit.

KESIMPULAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak luka robek dilengan kiri bawah, telapak kaki kiri, luka lecet disiku kanan. Adapun luka robek dan lecet kemerahan yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa mengayunkan sebilah golok tersebut kearah badan saksi Sujay, lalu saksi Sujay berusaha menangkisnya kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga kaki kiri saksi Sujay terkena golok, setelah menangkis

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg



saksi Sujay lari sambil meminta tolong ke warga., Mengakibatkan Terdakwa mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah saksi Sujay kemudian dibawa kerumah sakit Krakatau Media untuk mendapatkan pengobatan. Terdakwa mendapat perawatan inap di Rumah Sakit Krakatau Medika selama 3 (tiga) hari karena lengan tangan sebelah kiri Terdakwa mengalami luka robek dan harus dioperasi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sujay mengalami lengan tangan sebelah kiri Terdakwa mengalami luka robek dan harus dioperasi adalah merupakan suatu perbuatan dari Terdakwa yang menimbulkan luka dan rasa sakit kepada saksi korban Sujay (dikuatkan dengan visum et repertum diatas), sehingga dari fakta hukum telah bersesuaian dengan pengertian dalam yurisprudensi, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan, telah terpenuhi ;

Ads.3 Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu pancasindera ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Penganiayaan telah terbukti maka selanjutnya yang dipertimbangkan apakah penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat haruslah dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi korban Sujay sedang tidur, saksi Sujay dibangunkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memarahi saksi Sujay, karena tidak terima sepeda motor terdakwa kaca sepiannya rusak oleh saksi Sujay dan terdakwa sakit hati kepada saksi Sujay. hingga terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Sujay, namun pada saat terjadi keributan dilerai oleh saksi Sahawi, setelah dipisahkan saksi Sujay kemudian disuruh pulang oleh saksi Sahawi, kemudian di bawa ke depan jalan raya untuk menunggu angkot, namun pada saat saksi Sujay sampai di depan jalan raya tiba-tiba datang terdakwa, lalu menghampiri saksi Sujay dengan membawa sebilah golok dan langsung menyerang saksi Sujay dengan mengayunkan sebilah golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah badan saksi Sujay. Kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujay langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Sujay, hingga saksi Sujay terjatuh. Pada saat saksi Sujay terjatuh terdakwa masih mengayunkan sebilah golok tersebut ke arah badan saksi Sujay, lalu saksi Sujay berusaha menangkisnya kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga kaki kiri saksi Sujay terkena golok, setelah menangkis saksi Sujay lari sambil meminta tolong ke warga, karena mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah saksi Sujay kemudian dibawa ke rumah sakit Krakatau Media untuk mendapatkan pengobatan. Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengayunkan sebilah golok ke arah badan saksi Sujay, hingga mengenai tangan kiri dan kaki kiri, berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 41/VIS/IX/2018 yang bertanda tangan dibawah ini, dokter Okcemariya dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Di Cilegon, dengan kesimpulan korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang, tampak luka robek dilengan kiri bawah, telapak kaki kiri, luka lecet disiku kanan. Adapun luka robek dan lecet kemerahan yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tajam dan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sujai bersesuaian dengan visum et repertum akibat perbuatan terdakwa luka robek dan lecet kemerahan yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tajam dan tumpul oleh sebilah golok dari Terdakwa menyebabkan luka pada tubuh saksi Sujai mengeluarkan darah serta mengalami luka pada tubuh saksi Sujai yang disebabkan sabitan senjata tajam Terdakwa, sabitan senjata golok Terdakwa ke arah tubuh saksi Sujai dapat menimbulkan bahaya maut. Bahaya maut yang dimaksudkan adalah karena sabitan golok ke arah tubuh saksi Sujai dapat mengakibatkan terancam nyawa saksi korban yang apabila dilakukan secara berulang-ulang dapat menyebabkan kematian, dengan demikian menurut Majelis unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dengan ukiran kepala macan dan sarung golok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan demikian pula dengan 1 (satu) potong kaos warna putih dengan bercak darah untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Meresahkan Warga Masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi Sujay Ardiansyah Bin Abdul Jawaji harus menjalankan rawat jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD BAKRI Bin SUHYANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD BAKRI Bin SUHYANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna putih dengan bercak darah ;
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dengan ukiran kepala macan dan sarung golok ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal Selasa 15 Januari 2019 oleh kami, Nurhadi Andun Serawai, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H., dan Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endi Udiawati, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H

Nurhadi Andun Serawai, S.H.M.H

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Endi Udiawati, S.H. M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)